

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, PEMBAHASAN

A. PAPARAN DATA

1. Profil Desa

a) Sejarah Desa Prenduan

Pada awal terbentuknya Desa Prenduan, Kecamatan Pragaan terbukti dalam legenda kerajaan Sumenep pada masa kepemimpinan Raja Arya Wiraraja, dan Kampung ini merupakan hutan belantara, hanya ditempati beberapa penduduk saja, dalam perjalanan memenuhi panggilan Raja Majapahit maka Jokotole berangkat memenuhi panggilan dan melakukan perjalanan dengan mengendarai kuda. Selama dalam perjalanan beliau menghadapi banyak kejadian-kejadian dan banyak hal dimana setiap kejadian yang terjadi pada jalur dalam perjalanan yang beliau lalui akhirnya oleh sejarah dicatat sebagai cikal bakal nama sebuah Kampung dan Desa. Yang pada akhirnya sampailah pada Desa Prenduan, dimana pada asal mula kata Prenduan dari Bahasa Madura "*Parenduan*" secara bahasa artinya adalah tempat Peristirahatan para pasukan kerajaan setelah lama dalam perjalanan. Ada juga versi lain yang menceritakan tentang asal usul Desa Prenduan dari versi-versi tersebut mana yang benar belum dikaji lebih jauh.¹

¹ *Buku Profil Desa Prenduan*, (Sumenep: 2017), 1.

b) Perekonomian Desa

Kegiatan ekonomi masyarakat Desa Prenduan yang merupakan pendukung utama terhadap perkembangan perekonomian masyarakat dan menjadi salah satu usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kegiatan ekonomi yang berkembang di Desa Prenduan diantaranya :²

- Kelompok Simpan Pinjam : 13 Kelompok
- Usaha Tambak : 02 Unit
- Usaha Angkutan : 16 Unit
- Industri Rumah Tangga : 18 Unit
- Perdagangan : 138 unit
- Kelompok Tani : 06 Kelompok
- Kelompok Perikanan : 30 Kelompok

c) Demografis/Kependudukan

Berdasarkan data administrasi pemerintahan desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi, jumlah total 13.548 jiwa. Dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 6.641 jiwa, sedangkan berjenis perempuan berjumlah 6.907 jiwa. Survei data sekunder dilakukan oleh Fasilitator pembangunan desa, dimaksudkan sebagai data pembanding dari data yang ada di pemerintah desa.

² *Buku Profil Desa Prenduan, 4.*

Survei data sekunder yang dilakukan pada bulan Januari 2017 berkaitan dengan data penduduk pada saat itu, terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.0.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Desa Prenduan

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase (%)
1	Laki-laki	6.641	49.02%
2	Perempuan	6.907	50.98%
Jumlah		13.548	100%

Tabel 2.1.
Jumlah Kepala Keluarga Perdusun
Desa Prenduan Tahun 2017

No	Alamat Dusun	Jumlah
1	Dusun Pesisir	10.55
2	Dusun Onggaan	634
3	Dusun Tamanan	741
4	Dusun Drusah	569
5	Dusun Pangelen	342
6	Dusun Cecek	388
JUMLAH		3.748

Seperti terlihat dalam tabel diatas, tercatat jumlah total penduduk Desa Prenduan 13.548 jiwa, terdiri dari laki-laki 6.641 jiwa atau 49,08%

dari total jumlah penduduk yang tercatat. Sementara perempuan 6.907 jiwa atau 56,92% dari total jumlah penduduk yang tercatat.³

d) Mata Pencaharian

Ekonomi merupakan bagian yang sangat berpengaruh bagi pertumbuhan suatu wilayah oleh karena itu di setiap sumber daya alam yang potensial dan dikategorikan sebagai unggulan perlu dikembangkan lebih lanjut dalam sentra-sentra produksi. Adapun unggulan yang potensial dapat dikembangkan di Desa Prenduan dan menjadi modal dasar pertumbuhan wilayah adalah: pertanian, perdagangan, peternakan, pertambangan garam, perikanan laut dan tambak. Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Prenduan dapat teridentifikasi ke dalam beberapa bidang pencaharian seperti: Petani, Buruh Tani, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Karyawan Swasta, Perdagangan, Pedagang, Pensiunan, Transportasi, Konstruksi, Buruh Harian Lepas, Guru, Nelayan, Wiraswasta. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian.

Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Desa Prenduan

No	Macam Pekerjaan	L	P	Jumlah	Prosentase (%) dari Jumlah Total Penduduk
1	Petani/Pekebun	1339	1622	2961	27,80%
2	Buruh Tani	562	576	1.138	0,13%

³ Buku Profil Desa Prenduan, 5.

3	Pegawai Negeri Sipil	44	56	100	1,02%
4	Karyawan Swasta	434	565	999	1,73%
5	Perdagangan	529	555	1.084	2,09%
6	Pedagang	156	66	222	1,20%
7	Pensiunan	18	4	12	0,40%
8	Transportasi	117	233	350	0,76%
9	Konstruksi	10	0	10	0,44%
10	Buruh Harian Lepas	28	11	39	0,09%
11	Guru	87	133	220	0,44%
12	Nelayan	279	8	287	0,50%
13	Wiraswasta	222	357	579	6,63%
Jumlah		6.641	6.907	13.548	43.15%

Berdasarkan data tersebut diatas teridentifikasi, di Desa Prenduan jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian adalah 43,15%. Dari jumlah tersebut, kehidupan penduduk yang bergantung pada sektor pertanian yaitu 27,93% dari jumlah total penduduk. Jumlah ini terdiri dari Petani terbanyak dengan 64,43% dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau 27,80% dari jumlah total penduduk. Selain sektor mata pencaharian yang diusahakan sendiri, penduduk Desa Prenduan ada yang bekerja sebagai aparatur pemerintahan, pegawai perusahaan swasta yang merupakan alternatif pekerjaan selain sektor Pertanian.⁴

⁴ *Buku Profil Desa Prenduan, 7.*

2. Data Lapangan

Pada bagian ini penulis akan menunjukkan beberapa data yang telah di peroleh baik dari observasi, sesi wawancara, maupun dokumentasi. Data tersebut merupakan bagian penting yang harus ada dalam setiap penelitian guna menyokong atau memperkuat suatu penelitian yang dilakukan. Dalam bagian ini akan tersaji beberapa data yang telah di dapat dari berbagai narasumber yang dirasa cocok dengan judul penelitian.

Namun, data yang telah diperoleh dari wawancara, observasi, maupun dokumentasi peneliti tetap menitik fokus-kan terhadap dua hal. **Pertama:** Bagaimana sistem bagi hasil antara nelayan dan pemilik modal di Desa Prenduan kecamatan Pragaan? **Kedua:** Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan sistem bagi hasil antara nelayan dan pemilik di Desa Prenduan kecamatan Pragaan?. Penulis akan memaparkan data-data yang di kumpulkan melalui tehnik wawancara, evaluasi, dokumentasi kemudian menjelaskannya dengan detail.

a. Bagaimana sistem bagi hasil antara Nelayan dan Pemilik modal di desa Prenduan kecamatan Pragaan.

Sistem bagi hasil antara Nelayan dan Pemilik modal terjadi di Desa Prenduan Kecamatan Pragaan khususnya di daerah dusun pesisir. Bagi hasil itu terjadi karena ada sebuah kesepakatan kerja sama antara nelayan dan pemilik modal, jika dalam *mudharabah* nelayan dikenal dengan istilah *mudharib*/pengelola modal sedangkan pemilik modal dikenal sebagai *shahibul maal*. Tahapan-tahapan yang terjadi dalam melakukan kerja sama ini adalah pihak

nelayan pergi ke tempat pemilik modal dan menawarkan tenaga dan keahliannya. Ketika pemilik modal sepakat, maka ia akan memenuhi segala macam kebutuhan agar menunjang aktifitas nelayan dalam melaut.

Secara tidak langsung hubungan kerja antara kedua pihak layaknya simbiosis mutualisme yang seharusnya saling menguntungkan. Bagi hasil merupakan kunci utama untuk meraup keuntungan bagi kedua pihak. Akan tetapi kesepakatan dalam bagi hasil tersebut merupakan penentu pembagian adil dan proporsional ataukah akan menguntungkan salah satu pihak saja.

Sebagaimana petikan wawancara yang saya peroleh dari bapak Hafid Selaku pemodal a yang mengungkapkan modal yang telah dikeluarkan dalam menjalankan usaha kerja sama dengan pihak *mudharib*. Isi wawancara sebagai berikut:

“Kauleh ajhelenih usaha panikah deri taon 2019. Kantos mangken ampon sakitar 2 taonan. Adaftar lako ka kauleh nika ghempang pokok andik pangalaman ka tasek jhugen ahli deddhi nelayan. Kerja sama panikah tak ngagungi kontrak resmi tor jhugen samacemma epon, pokok se can kauleh asalkan berpengalaman ka tasek tor ahli deddhi nelayan silahkan masok, artena ghun coma sabetes bedede e lesan. Anggota nelayan se ngelola ushanah kauleh nikah bedede sekitar 9 oreng. Dhimin modal se epakaloar sareng kauleh sekitar 180an jutah. Engghi lakar banyak biyanah polanah peralatan banyak jhugen argenah lumayan larang. Contoh engak jering 2 set argenah 10.000.000, mesin penarik merk yanmar = 45.000.000, kardan = 2.000.000, poli: 4.500.000, mesin alkon = 1.500.000, mesin jalan = 25.000.000, gear box 10.000.000, as + baling baling = 10.000.000, mesin turbo = 2.500.000, viber besar ukuran 5 ton x 2 buah = 10.000.000, viber kecil ukuran 100 kg saargeh 1.500.000 x 4 buah = 6.000.000, tali sield 1 roll panjang 27m harga 350.000 se ekabhuto 60 roll e begien kanan sareng 60 roll e begien kaccer. Total 120 roll x 350.000 = 42.000.000, acu / aki = 3.200.000, mesin jendset = 1.500.000, lampu = 350.000, drum

(tempat ikan) 1 buahnya seharga 250.000, se ekabhuto 30 migghi' deddhi 30 x 250.000 = 7.500.000.”⁵

Maksud dari pernyataan di atas adalah bapak Hafid sebagai pemilik modal sudah menjalani kerja sama dengan nelayan sejak tahun 2019. Beliau memaparkan bahwa saat menjalin kerja sama tidak ada prosedur dan persyaratan khusus yang terpenting berpengalaman dan ahli dalam melaut. Sedangkan untuk sistem kontrak beliau dengan para *mudharib* sebatas kontrak lisan tanpa adanya hitam di atas putih. Tidak ada batasan usia asalkan sudah cukup umur dan dipandang cakap dalam bertindak. Modal yang dikeluarkan oleh beliau adalah sekitar 180-an juta. Namun, jumlah pasti modal yang dikeluarkan berdasarkan rincian di atas adalah Rp. 181.050.000. Isi dari petikan wawancara di atas dapat dibuktikan kebenarannya dari observasi langsung yang dilakukan bersama narasumber, untuk lebih memperkuat data peneliti sudah mencatat list peralatan beserta harga sesuai dengan yang sampaikan informan kemudian menyertakannya di lembar dokumentasi.⁶

Masih di lanjutan wawancara bapak Hafid sebagai Pemilik modal dalam kerja sama dengan pihak nelayan/*mudharib*. Beliau memaparkan:

“Saonggunah dek kauleh tak seratus persen se apareng modal. Ghik bedeh oreng laen se apareng bentoan modal. Deddhi biaya nika e kadueih, ghii sala settongah kauleh. Mon kauleh se abentoh memenuhi peralatan mon se pengelola modal sittongnah abentoh paraoh. Oreng genikah lakar andik paraoh se samangken e yanggui usaha kerja sama panikah.”⁷

⁵ Bapak Hafid, Pemodal a, wawancara langsung, (19 september 2020).

⁶ Observasi langsung, (19 september 2020).

⁷ Bapak Hafid, Pemodal a, wawancara langsung, (19 september 2020).

Pada wawancara bagian kedua dari bapak Hafid beliau menegaskan bahwa adanya *shahibul maal* lain yang turut serta memberikan modal dalam kerja sama ini. Namun berbeda dengan beliau yang mendonasikan modal berupa peralatan. Pemodal yang lain memberikan modal berupa perahu yang nantinya digunakan untuk melaut.

Berikut ini merupakan pengakuan langsung dari kak Barzat selaku salah satu pengelola modal dalam usaha kerja sama ini berikut wawancara nya:

“Se apareng modal nikal bede due oreng. Tapeh menni aberri’ modal pesse. Juragan nika ampon masra agih ka pengelola pon Langsung a ropah peralatan sareng paraoh. Keng manabi a bendingagi pagghun arajeen modal paraoh. Polanah paraoh nika larang se bekas peih bisa argeh 150 jutaan. Mon se eangghuy kauleh asli paraoh anyar deddhi a larangan pole, paleng argenah 200-an lebbi. Aragenah bisa larang polana paraoh nika raje bendeh malarat lakonah, kaju se ekagebay menni kaju sarombenan. Mon menni reng penter ongghu tak kerah bisa arapet, apa pole se ma seimbang paraoh.”⁸

Atas apa yang telah disampaikan oleh kak Barzat sebagai saah satu penglola modal, dapat ditarik pemahaman bahwa pihak pemberi modal memang ada dua orang. Yang masing-masing berbeda bentuk modalnya. Pengelola modal yang satu mendonasikan perlatan dan yang satunya lagi berupa perahu atau kapal. Ujar beliau modal perahu adalah donasi yang paling besar dibanding yang satunya. Karena harga perahu relatif lebih mahal dari pada peralatan-peralatannya. Faktor yang membuat perahu bisa mahal adalah

⁸ Kak Barzat, Pengelola Modal, wawancara langsung, (22 September 2020).

kerumitan dalam pembuatannya, pemilihan kayu yang harus selektif, dan cara bagaimana agar kapal bisa seimbang. Petikan wawancara ini bisa dibuktikan kebenarannya dengan observasi yang telah dilakukan peneliti serta adanya keselarasan pengakuan antara pemodal a dengan kak Barzat yang memang merupakan pengelola modal dalam usaha ini.⁹

Pada saat mengetahui bahwa adanya pemodal b yang turut serta. Penulis merasa penting untuk memperoleh data lebih lanjut demi penelitian ini. Maka, berikut petikan wawancara dari pihak pemodal b:

“Kok ajhelenih usaha kerja sama reah padeh deri taon 2019. Biasanah neng e daerahan pesisir reah misal bedeh kerja sama tak biasah bedeh kontrak resmi, lumrahnya kerja sama coma sabetes bedeh e lesan. Rat sorat tak pateh ekabhuto sapenting berpengalaman deddi Nelayan, cokop omor. Nkok reah sala settongah se nyombeng modal, yeee mon acacaah lebbi benyak se dimma modalah. Yeh pagghun benyaak se nkok. Tang paraoh reah sabben se melle ka pesseean 200-an jutah lebbi anyarah. Yeh mon pak Hafid roah paleng abi'en ghun 170-180an jutah. Kan ghik benya'an nkok yeh mungkin antara 60% maso 40%.”¹⁰

Maksud dari wawancara di atas beliau dengan sama sama menjalani usaha ini sejak 2019. Tak jauh beda dengan yang di sampaikan informan pertama bahwa untuk menjalani kerja sama ini tidak diperlukan persyaratan husus dan sistem kontraknya juga tidak secara resmi. Yang terpenting sudah cukup umur, dan berpengalaman menjadi seorang nelayan. untuk sistem kontrak sebatas lisan saja. Lumrahnya di daerah Pesisir dalam kerja sama

⁹ Obserasi langsung, (22 September 2020).

¹⁰ Bapak Fauzan, Pemodal b, wawancara langsung, (25 september 2020).

seperti ini tidak pernah menggunakan hitam diatas putih sebagai formalitas. Beliau menyatakan ikut andil dalam modal, hanya saja modal yang dikeluarkan berupa perahu/kapal yang digunakan nelayan untuk berangkat melaut. Modal yang ia keluarkan lebih besar dari *shahibul maal* pertama karena harga perahu yang dibeli saat itu seharga 200 jutaan lebih. Sedangkan *shahibul maal* yang pertama mendonasikan modal berkisar 170-180-an juta rupiah saja yang mencakup seluruh peralatan. Secara Tegas, beliau menyatakan 60% dari dirinya dan 40% modal dari bapak Hafid. Hal tersebut bisa dibuktikan dengan peninjauan ulang yang dilakukan peneliti terhadap harga peralatan serta perahu. Sehingga dapat ditegaskan bahwa harga perahu memang lebih mahal dari pada harga dari seluruh peralatan yang dikeluarkan oleh Bapak Fauzan.¹¹

Selanjutnya merupakan paparan wawancara dari salah satu pengelola modal, yakni bapak Luth berikut petikan wawan caranya:

“Nkok se deddi nelayan delem usaha reah cong. Biasanah mon mangkat ka tasek e bektoh angin tak pate santak. Misal engak bulen agustus roah biasanah angin santak, deddi tak mangkat. mon acacaah ollenah jhukok yeh, bek malarat se ajellasaginah polanah olleh jhukok reah tak nantoh, delem sabben bektionah abeobe. Kadeng olle 2 ton lebbi, 5 ton lebbi ben salaennah.”¹²

Dari apa yang telah disampaikan oleh salah satu informan, yang merupakan salah satu dari anggota nelayan. Beliau beserta anggota nelayan yang akan melakukan aktifitas mencari ikan di waktu yang pas. Dan yang terpenting adalah cuaca harus

¹¹ Observasi langsung, (23 september 2020).

¹² Bapak Luth, Pengelola Modal, wawancara langsung, (22 september 2020).

mendukung. Salah satu waktu yang paling dihindari adalah bulan agustus karena pada bulan tersebut angin lebih kencang dari pada bulan lainnya. Tambahnnya, jika berbicara masalah perolehan ikan. Beliau agak sulit menjelaskan, itu dikarenakan pendapatan nelayan setiap berangkat hingga pulang melaut berubah ubah setiap waktunya. Kadang 2 ton lebih hingga 5 ton lebih.

Penjelasan tersebut dapat diperkuat dengan hasil pengamatan peneliti bahwa pada bulan Agustus memang waktu yang di jauhi oleh semua nelayan karena intensitas angin yang cenderung agresif dari bulan lainnya, menimbulkan gelombang laut yang tinggi dan dapat berdampak besar pada keselamatan nelayan jika dipaksa melaut. Juga tentang perolehan nelayan yang memang tidaklah menentu setiap saat. Tentu bukan hanya nelayan cantrang, semua jenis profesi nelayan sama-sama mengalaminya. Dalam pengamatan peneliti, bahkan semua usaha pasti tidak selalu berada dalam garis peruntungan seterusnya. Manusia hanya bisa terus-menerus berusaha dan tuhanlah yang menentukan.¹³

Pada wawancara berikut merupakan penyampaian dari kak Barzat selaku pengelola modal tentang perolehan ikan nelayan. berikut petikan wawancaranya:

“Ollenh jhukok panikah lek, acemmacem. Tapeh se jellas ebegi deddhi 3 golongan. Bede jhukok se tamasok ka jenis ekspor,

¹³ Observasi langsung, (22 september 2020).

bede jenis eceran, jhugen gudang. Se tamasok dhek jenis ekspor nika engak kerapoh, dorang, tor samacemmah. Tros se tamasok jenis eceran enga jhukok pareh, sareng lajhur, tor salaennah. Se terahir jenis gudang biasanh engak jhukok kope', jhugen kunir ben salaennah."¹⁴

Adapun maksud dari petikan wawancara di atas adalah: perolehan ikan memang beragam, dan di klasifikasikan menjadi 3 jenis; ikan jenis ekspor, ikan jenis eceran, ikan jenis gudang. Yang tergolong dalam jenis ikan ekspor beberapa diantaranya adalah: ikan kerapu, ikan dorang, dan lain-lainya. Untuk jenis eceran biasanya seperti ikan pari, ikan layur, dan lain-lain. sedangkan ikan gudang seperti ikan kope', ikan kunir.

Lanjutan wawancara dari bapak Luth selaku Pengelola modal dalam kerja sama ini. berikut wawancaranya:

“Deri se tello’ jiah conk se paleng larang arghenah se jenis jhukok ekspor. Contoh engak jhukok krapoh aregnah bisa 42.000 per sakilonah, mon dorang alarangan pole bisa 80.000 perkilonah. Se paleng mode reah jhukok jenis gudeng conk. Jhukok gudeng reah se e padeddih jhukok kerreng (teri) cong. Engak jhukok kope’ se nik kenik roah biasanah argenah ghun 1.500 – 2.000 perkilonah.”¹⁵

Adapun maksud dari pemaparan di atas adalah: yang paling mahal dari ketiga golongan ikan adalah ikan ekspor. Seperti kerapuh memiliki harga sekitar 42.000 rupiah setiap satu kilonya. Sedangkan ikan dorang bisa mencapai harga 80.000 rupiah per satu kilonya. Dan yang memiliki harga jual paling rendah adalah ikan gudang. Ikan gudang ini merupakan jenis ikan yang biasanya nanti akan masuk ke gudang pengolahan kemudian di proses sehingga mendjadi ikan teri.

¹⁴ Kak Barzat, Pengelola Modal, wawancara langsung, (22 september 2020).

¹⁵ Bapak Luth, Pengelola Modal, wawancara langsung, (22 september 2020).

seperti ikan kopek harganya hanya menginjak angka 1.500 – 2.000 rupiah setiap satu kilonya. Hal tersebut bisa dibuktikan oleh peneliti berdasarkan observasi yang telah dilakukan. Dengan cara mencari tahu harga ikan di internet dan bertanya langsung kepada orang terdekat yang memang seorang penjual ikan. Benar saja ikan yang tergolong kepada ikan ekspor seperti kerapu, dorang, lobster, dan lain-lainnya memiliki nilai jual yang tinggi karena memiliki kualitas daging yang bagus. Dan biasanya ikan jenis tersebut banyak dijual dan dijadikan menu santapan di rumah makan dan restoran-restoran.¹⁶

b. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan sistem bagi hasil antara Nelayan dan pemilik di Desa Prenduan kecamatan Pragaan.

Pada bagian wawancara berikutnya merupakan pemaparan mengenai bagi hasilnya. Berikut petikan wawancara dari bapak Hafid selaku Pengelola modal. Berikut petikan wawancaranya:

“Manabi Pemodal b kassah mintah begien jhukok ekspor. Manabi jhukok gudeng sareng se jenis eceran kassah begiennah kauleh sareng nelayan otabeeh pengelola kalaben cara saparoh saparoh ebeng”.¹⁷

Maksud dari petikan wawancara di atas adalah: untuk sistem bagi hasilnya. Pengelola dan Pemodal a menggunakan cara separuh separuh di bagian ikan eceran dan gudang. Sedangkan ikan Bapak Fauzan sedikit berbeda ia lebih meminta jatah jenis ikan ekspor. hal

¹⁶ Observasi langsung, (22 september 2020).

¹⁷ Bapak Hafid, Pemodal a, wawancara langsung, (19 september 2020).

tersebut dapat diperkuat dengan pernyataan yang sama dari pemilik modal.¹⁸

Berikut merupakan lanjutan wawancara mengenai bagi hasilnya dari Bapak Fauzan. Adapun wawancaranya di bawah ini:

“Nkok pribadi lebbi mele jatah jhukok jenis ekspor, soalah jhukok jenis ekspor andik nilai argeh se lebbi larang. Mon jenis se laen kan mode gelluh deddhi korang minat. Pole nkok delem usaha reah se andik modal nyak benya’an. Deddhi berhak ngaolle se raje’en se lebbi larang. Brempaah peih ollenah jhukok ekspor deddi begi’nah nkok, pihak se laen tak olle rok ngirok. Le mon se jenis gudeng maso eceran hak andik pemodal a ber-anggota nelayan se laen. se penting kauleh harus untung.”¹⁹

Maksud dari apa yang telah disampaikan oleh Pemodal b adalah: beliau lebih memilih ikan jenis ekspor karena memiliki harga jual yang tinggi. Beliau tidak begitu berminat dengan jenis eceran dan gudang karena harganya yang sangat murah. Beliau merasa berhak mendapatkan jatah yang lebih besar dan menguntungkan. Karena beliau adalah pemberi modal dengan sumbangsih paling besar dari pada yang lain.

Berapapun nantinya jumlah ikan ekspor yang diperoleh dari melaut, itu adalah hak beliau. Pihak lain tidak berhak mendapat bagian atas ikan jenis tersebut. Sepengakuan beliau untuk jenis eceran dan gudang memang jatah untuk pemodal a dan para nelayan, dan yang terpenting ia harus mendapat untung.

¹⁸ Observasi langsung, (27 september 2020).

¹⁹ Bapak Fauzan, Pemodal b, wawancara langsung, (25 september 2020).

Selanjutnya pemaparan dari kak Barzat selaku pengelola modal, mengenai bagi hasil. Berikut wawancaranya:

“Manabi se jenis eceran sareng jenis gudang panika jatah andiknah nelayan teros ekaduweih sareng pemodal a. Degghik ollenah jhukok kassah esortir, e palaen. Se jhukok lajur palaen ka jhukok lajhur, se jhukok kopek palen ka jhukok kopoek, ben en laennah. Misal ampon lastareh esortir, pas tembeng ghen losakilo kabbhi. Makle etemmoh jumlahnah keseluruhan deri macem-macemah jhuko se ekaolle.²⁰

Dari apa yang telah dilontarkan oleh kak Barzat. Dapat ditarik penjelasannya sebagai berikut: ikan jenis eceran dan gudang merupakan jatah yang akan untuk pemodal a dan *mudharib*.

Cara pembagian keuntungannya, pertama ikan akan disortir terlebih dahulu untuk di bedakan berdasarkan nama-nama ikannya. Misal, ikan pari akan masuk pada kelompok ikan pari, dan seterusnya. Setelah selesai disortir maka akan dilakukan penimbangan, penimbangannya dilakukan dengan cara ditimbang per 1 kilo. Itu dilakukan karena harga setiap spesies ikan dalam 1 kilonya berbeda-beda. Setelah ditimbang kemudian dijumlah lalu diuangkan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan hasil pengamatan peneliti secara langsung pada saat proses bagi hasil berlangsung antara pemodal a dan para nelayan.²¹

²⁰ Kak Barzat, Pengelola Modal, wawancara langsung, (22 september 2020).

²¹ Observasi langsung, (27 september 2020).

Di bawah ini merupakan petikan wawancara dari bapak Luth selaku pengelola modal yang masih membahas bagi hasil jatah ikan eceran dan gudang antara nelayan dan pemodal a. Berikut adalah petikan wawancaranya:

“Biasanah mon lah mareh etembeng cong pas etotal kabbi jek olle brempa, buruh pas esambih tengkulak. Tengkulak reah oreng se melleh jhukok. Deri asel jhukok eceran maso gudeng se lamare e tembeng, e bellih kabbhi maso tengkulak jiah. Le asel deri ajhuel ka tengkulak buruh pas e begi hasil antaranah pengelola maso Pemodal a.”²²

Maksud dari yang telah telah di sampaikan pada petikan wawancara di atas adalah: ketika semua sudah ditimbang, kemudian ditotal jumlah dari semuanya, baru akan dibawa kepada tengkulak untuk di jual atau diuangkan. Tengkulak merupakan orang yang biasa membeli hasil tangkapan ikan eceran dan gudang dari mereka. Uang dari hasil penjualan ikan tersebut akan di bagi hasil antara pihak pengelola dan Pemodal a.

Dan di bawah ini adalah petikan wawancara mengenai bagi hasil antara pemodal a dan *mudharib* berikut wawancaranya:

“Salastarenah narema obeng dari asel ajhuel jhukok ka tengkulang. Misal ollenah pesse 7.450.000, pertama e korangih biaya perjalanan ghelluh. Misal solar sakitar 450 liter = 2.610.000, LPG okoran 15 kilo= 190.000, beras + rokok dll = 273.000, es balok= 180.000, aing gellasan korang lebbi 4 dus = 42.000. total biaya perjalanan 3.295.000, pas krena 7.450.000 – 3.295.000 = akareh 4.155.000. Karenah pesse kenikah pas begi hasil kalaben cara begi paroh 2. Deddi 4.155.000 : 2 = 2.057.500. Saponah jatanah kauleh pas saponah pole jatanah anggota nelayan.”²³

²² Bapak Luth, Pengelola Modal, wawancara langsung, (22 september 2020).

²³ Bapak Hafid, Pemodal a, wawancara langsung, (19 september 2020).

Adapun maksud dari apa yang telah disampaikan oleh bapak Hafid dalam bagi hasilnya adalah sebagai berikut: setelah mendapat uang dari hasil penjualan seluruh ikan kepada tengkulak, maka yang akan dilakukan pertama kali adalah pemotongan biaya perjalanan baik itu bahan bakar dan kebutuhan lain. Misal, uang yang diperoleh dari penjualan adalah 7.450.000, terlebih dahulu akan dipotong biaya bahan bakar solar kurang lebih 450 liter = 2.160.000, LPG uk 15 kilo = 190.000, Beras + rokok dll = 273.000, Es balok = 180.000, 4 kardus air mineral = 42.000. jika ditotal berjumlah 3.295.000, maka $7.450.000 - 3.295.000 = 4.155.000$. setelah melakukan karkulasi dan uang yang tersisa adalah 4.155.000, kemudian di bagi hasil dengan di bagi dua. $4.155.000 = 2 = 2.027.500$. Dengan demikian pemodal a memperoleh keuntungan 2.027.500, begitu pula keuntungan yang diperoleh para nelayan.

Selanjutnya merupakan petikan wawancara mengenai siapa yang akan menanggung biaya/perbaikan, jika ada kerusakan modal baik itu disebabkan pengelola maupun tidak. Berikut hasil wawancaranya:

“Manabi abahas karosakan modal dek, misal e peralatan bedeh se rosak engak lampu mateh, mesin mateh, sepenuhnya nika tanggung jawabeh nelayan se mengelola modal baik e delem kondisi napaah peih.”²⁴

Adapun maksud dari apa yang telah dipaparkan oleh pemodal a adalah: jika pada suatu saat ada kerusakan pada modal

²⁴ Bapak Hafid, Pemodal a, wawancara langsung, (19 april 2020).

atau peralatan, maka sepenuhnya itu merupakan tanggung jawab nelayan selaku pengelola modal baik dalam situasi dan kondisi apapun. Itu dapat dibuktikan dengan hasil pengamatan peneliti bahwa benar memang semua tanggung jawab mengenai kerusakan modal diserahkan kepada pengelola. Bahkan ternyata, nelayan mengadakan sebuah sumbangan uang dengan jumlah 10% dari keuntungan yang telah mereka terima untuk dimasukkan kedalam biaya penanggulangan dan perawatan.²⁵

Berikut merupakan pemaparan yang senada dari kak Barzat selaku pengelola modal mengenai tanggung jawab atas terjadinya kerusakan pada modal. Berikut petikan wawancaranya:

“Mon eka’dintoh lek lakar nelayan se mengelola modal koduh bertanggung jawab misal bedeh karosakan. Anggota nelayan e ka’dintoh mabedeh se ekocak uang kas. Nah uang kas nika e pondut deri pesse se ekaolle. Se epondhut nika rajena coma 10% deri pessenah setiap anggota Nelayan. ben uang kas nika olle e angguy ketika bedesak rosakan.”²⁶

Dari apa yang telah disampaikan oleh kak Barzat, adapun penjelasannya adalah memang benar bahwa pengelola modal atau nelayan bertanggung jawab penuh atas kerusakan modal yang terjadi. Nelayan selaku pengelola modal harus yang bertanggung jawab. Dan kelompok nelayan disana mempunyai inisiatif untuk mengadakan uang kas yang dipungut sebesar 10% dari uang keuntungan bagi hasil yang diperoleh. Dan hanya boleh digunakan pada saat adanya kerusakan modal. Hal tersebut dapat diperkuat

²⁵ Obsevasi langsung, (22 september 2020).

²⁶ Kak Barzat, Pengelola Modal, wawancara langsung, (22 september 2020).

dengan hasil pengamatan peneliti berdasarkan bukti berupa pengakuan selaras yang dilontarkan oleh *shahibul maal* dan pengelola modal. Adanya uang tersebut merupakan bagian dari penanggulangan resiko dan sebagai cadangan dana agar para *mudharib* yang nantinya akan bertanggung atas kerusakan modal tidak perlu repot-repot mengeluarkan uang pribadi ataupun mengurangi uang belanja sehari-hari.²⁷

Selanjutnya merupakan data mengenai ketentuan bagi hasil dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berbentuk dokumen. Adapun data-data tersebut adalah berikut ini:

Pasal 236 : Pembagian keuntungan hasil usaha antara shahib al-mal dengan *mudharib* dinyatakan secara jelas dan pasti. **Pasal 238 no. 3:** keuntungan yang dihasilkan dalam *mudharabah*, menjadi milik bersama. **Pasal 246:** keuntungan hasil usaha yang menggunakan modal campuran/*shahib al-maal* dan *mudharib*, dibagi secara proporsional atau atas dasar kesepakatan semua pihak.²⁸

Adapun maksud Dari apa yang telah tercantum dalam atauran-aturan di atas adalah: dalam pasal 236 menegaskan seharusnya dalam pembagian keuntungannya harus dinyatakan secara jelas dan pasti oleh pihak pemilik modal dan pengelola. Lalu dalam pasal 238 menetapkan bahwa keuntungan yang di hasilkan dari usaha kerja sama bagi hasil merupakan milik bersama/semua pihak yang terlibat didalamnya. Sedangkan untuk pasal 246 menyatakan apabila usaha dan kerja sama yang dijalani

²⁷ Observasi langsung, (22 september 2020).

²⁸ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 66-68.

menggunakan modal campuran dari pemilik modal dan pengelola, maka pembagian *nisbah*/keuntungan harus dibagi secara proporsional.

pada pasal berikutnya, kompilasi hukum ekonomi syariah juga menegaskan bahwa:

Pasal 242 (K.H.E.S): *Mudharib* berhak atas keuntungan sebagai imbalan pekerjaannya yang disepakati dalam akad. *Mudharib* tidak berhak mendapat imbalan apabila usaha yang dilakukannya rugi. **Pasal 243 (K.H.E.S):** Pemilik modal berhak atas keuntungan berdasarkan modalnya yang disepakati dalam akad. Pemilik modal tidak berhak mendapatkan keuntungan apabila usaha yang dilakukan oleh *mudharib* merugi.²⁹

Lalu, pada petikan pasal di atas Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menegaskan, bahwa: pasal 242 menyebutkan bahwa pengelola modal/*mudharib* berhak atas keuntungan sebagai imbalan atas pekerjaan yang dijalani sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Tetapi pengelola modal tidak berhak atas imbalan apabila usaha yang ia kelola dalam keadaan merugi. Pasal 243 juga mengatakan hal yang demikian, bahwa pemilik modal berhak atas keuntungan berdasarkan kesepakatan dalam akad. Pemilik modal juga tidak memiliki hak atas keuntungan apabila usaha yang dijalankan oleh *mudharib* tengah merugi.

²⁹ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 67

Setelah itu pada pasal Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah berikutnya juga menegaskan bahwa:

Pasal 247 (K.H.E.S): Biaya perjalanan yang dilakukan oleh *mudharib* dalam rangka melaksanakan bisnis kerja sama, dibebankan pada modal dari *shahib al-mal*. **Pasal 248 (K.H.E.S):** *Mudharib* wajib menjaga dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemilik modal dalam akad. **Pasal 249 (K.H.E.S):** *Mudharib* wajib bertanggung jawab terhadap risiko kerugian dan atau kerusakan yang diakibatkan oleh usahanya yang melampaui batas yang diizinkan dan atau tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan dalam akad. **Pasal 252 (K.H.E.S):** Kerugian usaha dan kerusakan barang dagangan dalam kerjasama *mudharabah* yang terjadi bukan karena kelalaian *pudharib*, dibebankan pada pemilik modal.³⁰

Dari bait-bait pasal ketentuan kerja sama dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di atas, memiliki penjelasan sebagai berikut: Pasal 247 menegaskan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh *mudharib* dalam melaksanakan usaha atau bisnis kerja sama, dibebankan kepada pemilik modal. Pasal 248 pengelola harus benar benar menjaga dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemilik modal sesuai dalam akad.

Pada Pasal 249 menegaskan bahwa pengelola modal harus bertanggung jawab atas resiko-resiko yang terjadi apabila dalam usaha yang dijalani melewati batasan dan aturan yang telah ditentukan dalam perjanjian. Sedangkan pada Pasal 252 menegaskan bahwa semua kerugian yang terjadi dalam usaha kerja sama

³⁰ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 68, 69

ditanggihkan kepada pemilik modal, selama kerugian tersebut bukan sebab dari kelalaian pengelola modal.

Pada bagian ini merupakan data wawancara tambahan yang diambil oleh peneliti guna menepis stigma miring dari masyarakat lain. penulis sangat ingin menegaskan bahwa “Tidak Semua” kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh nelayan di Desa Prenduan Kecamatan Pragaan sama seperti judul yang diangkat oleh Peneliti.

Dibawah ini, berisi petikan wawancara dengan Bapak Sufi salah satu Nelayan di Desa Prenduan. Berikut wawancaranya:

“Nkok reah sabben perna deddhi nalayan kiah lek keng nelayan kenik sakancaan ghun katelloh oreng pas ngangguy sampan kenik biasah. Nyareh jhukok peih tak sampek ka tenga tasek. Biasanh ka tasek delem bektoh ghun saareh samalem. Ye jhek la nyamanh ngangguy sampan kenik ye ollenah jhukok tak sampek sa ton. Hasel jhukok ye ghun jenis jhukok biasa engak di’odi’en, manglah, peta’ ben samacemah. Keng sattiah kok lah ambu katasek dedhi tokang becak. Mon se bedeh e skripsinah been jih lakar laen katibik kok ghik puruh nemmoh, se ajhuregenih pas bedeh duwe’ pole cara abegi hasil pas tembeng salajeh. Sengak mik pemodal b jiah mennang rat saratdeh. Mon nkok ghik saben deddhi nelayan tang jhuregen reh adhil. Biaya perjalanan etanggung jhuregen, cara abegi pangaselan ngangguy cara saparoh-saparoh ebeng. Kan tang kancah ka telloh oreng deddhi se saparoh jiah pas begi tello’. Deddi nyaman adhil tak ma ontong ka settong oreng. Teros mon masalah agente’eh karosakan misal ye esebeg agih anggota nalayan ye se agente’eh nelayan. Sabelikgeh mon menni karnah nalayan yeh jhuregen se aghente’eh”.³¹

Adapun maksud dari petikan wawancara di atas adalah: Bapak Sufi dulunya juga merupakan seorang nelayan di Desa Prenduan namun karena satu alasan beliau berhenti menjadi nelayan dan memilih beralih profesi sebagai tukang becak. Profesi nelayan

³¹ Bapak Sufi, Informan Tambahan, Wawancara Langsung, (05 Juli 2021).

yang ia jalani dulunya adalah nelayan biasa yang beranggotakan tiga orang rekan dan menggunakan perahu kecil untuk melaut. Durasi waktu yang ia lakukan melaut dulu hanya sehari semalam, tentunya dengan hasil tangkapan yang tidak pernah sampai satu ton. Beliau juga mengatakan bahwa praktik bagi hasil yang ada dalam skripsi peneliti baginya berat sebelah. Lalu, ia mengatakan tehnik bagi hasil yang ia terapkan dulu saat menjadi nelayan jauh lebih adil jika dibandingkan sistem bagi hasil yang ada dalam skripsi si peneliti.

Selanjutnya, merupakan petikan wawancara dari bapak Hom seorang nelayan sotok. Berikut wawancaranya:

“Nelayan sotok reah nelayan se nyareh jhukok keng ghun e sekitar ghir pengghir tase’. Mon biasanah nyotok sampe’ tengghinah aing ghen le’er. Alat alat nyotok yeh menni din nkok dhibik, nkok ngangguy din juregen kebetulan juregenah teppa’ ka kancah dhibik. Deddhi alat nyotok roah eyangguy nkok polanah abit tak eyangguy maso tang kancah, tapeh bedeh kasapakatan, degghik haselah nyotok e begi duwe’ maso kancah. Biasanah asellah nyotok olle engak greguh, odeng, ben jhukok laennah. Kadeng paleng rajeh sabbhen 200.000 ebegi duwe’ maso kancah. Keng tang kancah roah ghun ngalak 80.000 karna niser can ka nkok, misal ko olle 100.000 tang kancah ghun ngalak 40.000. Sanyatanah nkok alakoh nyotok reh ghun sebagai penghasilan tambahan, aslinah kok kuli bangunan coma karena kebutuhan hidup kok sambih katase’ lemmalem. Yeh bereng kan din juregen deddi misal bedeh karosakan yeh ebektoh eyangguy nkok ye nkok koduh tanggung jawab. Tapeh mon eluar tangan se nkok yeh juregen se mecce’ dhibik. Mon menurut nkok maske ollenah nyotok sakonik tapeh begi asellah adhil apapole tang juregen bisa ngargheih nkok”.

Adapun maksud dari petikan wawancara di atas adalah:

Bapak Hom merupakan seorang nelayan sotok yang melakukan aktifitasnya pada malam hari. Dengan menggunakan peralatan milik juragannya yang kebetulan juragan tersebut merupakan teman dari

beliau. Tapi tidak dengan cuma-cuma, terdapat kesepakatan bagi hasil dengan juragannya. Ikan yang biasa beliau dapat berupa udang rebon, udang besar, serta jenis ikan lainnya. Ikan-ikan dijual untuk mendapat uang dan hasil tertinggi yang pernah beliau dapat adalah 200.000. Dalam praktiknya juragan beliau hanya mengambil 40% dari hasil yang diperoleh karena rasa iba kepada beliau. Lalu apabila nanti ada kerusakan pada alat-alat milik juragannya selama disebabkan oleh beliau, maka beliau harus bertanggung jawab. Apabila sebaliknya maka tanggung jawab milik juragan/temannya.

Dari beberapa petikan wawancara tambahan yang didapat dari informan Bapak Sufi dan Bapak Hom, membuktikan bahwa masih banyak praktek kerja sama bagi hasil antara pemodal dan nelayan di Desa Prenduan yang mengedepankan prinsip ke-adilan dan ke-maslahatan. Selanjutnya peneliti berharap kepada masyarakat dan rekan mahasiswa agar lebih bijak dalam menilai sesuatu. Serta tidak memandang buruk segalanya hanya karena disebabkan satu kesalahan.

B. TEMUAN PENELITIAN

Berdasarkan dari data wawancara yang telah dipaparkan sebelumnya, berikut ini merupakan beberapa temuan yang didapat data sebelumnya yang berkenaan dengan kerja sama bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik modal dan nelayan di Desa Prenduan Kecamatan Pragaan.

- 1) Model kerja sama yang dilakukan oleh semua pihak menggunakan model kontrak secara lisan. Karena sesama pihak sudah saling percaya satu sama lainnya untuk menjalankan usaha tersebut.
- 2) Modal awal yang dikeluarkan oleh *shahibul maal* tidak berupa uang. Melainkan berupa pelatan/perengkapan yang digunakan nelayan untuk melaut.
- 3) Dalam praktek kerja sama ini, modal modal dikeluarkan oleh dua orang pemodal. Adapun modal keseluruhan modal yang dikeluarkan adalah: 40% modal berupa peralatan lengkap untuk melaut dari pemodal a dan 60% modal berupa kapal dari pihak pemodal b.
- 4) Sistem bagi hasil berdasarkan jenis ikan ini cenderung lebih menguntungkan salah satu pihak dan kurang begitu proporsional.
- 5) Dalam kerja sama ini, misalkan ada modal yang mengalami kerusakan sepenuhnya ditanggung *mudharib*. Baik dalam kondisi disengaja ataupun tidak disengaja.

C. PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan membahas tentang temuan-temuan yang didapat dari bagian bab sebelumnya mengenai sistem bagi hasil antara Pemilik modal dan Nelayan selaku Pengelola modal ditinjau berdasarkan sudut pandang hukum ekonomi islam yakni sebagai berikut:

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan *muamalah* ialah akad bagi hasil *mudharabah*, yang dalam buku *Islamic Financial Management* dijelaskan, *mudharabah* adalah akad kerja sama antara pemilik dana, yang menyediakan seluruh kebutuhan modal, dan pihak pengelola usaha untuk melakukan suatu kegiatan usaha bersama. Keuntungan yang diperoleh dibagi menurut perbandingan (*nisbah*) yang disepakati.³²

Dalam kehidupan sehari-hari dan di berbagai tempat sudah banyak sekali orang-orang yang menerapkan sistem kerja sama bagi hasil. Praktek seperti ini memiliki unsur tolong menolong karena untuk sebagian orang yang tidak memiliki modal untuk memulai usaha dapat terbantu dengan bantuan modal dari *shahibul maal*. Sebaliknya bagi orang-orang yang memiliki modal namun tidak memiliki kompetensi dalam bekerja dapat terbantu oleh tenaga dan kemampuan kerja dari *mudharib* .

³² Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Depok: Raja Grafindo persada, 2016), 151

Kebolehan akad *mudharabah* itu didasarkan pada akadnya. Banyak dalil dari *Al-quran* dan *Sunnah*. Salah satu dalil itu tertera dalam QS. al-Baqarah (2):198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ..

Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.³³

Penggalan ayat al-quran di atas adalah dalil salah satu sumber hukum atas kebolehan kerja sama bagi hasil atau *mudharabah*. Kendati demikian, keabsahan praktek kerja sama bagi hasil turut ditentukan apabila sudah benar-benar terpenuhinya syarat dan rukun yang berlaku.

Sistem bagi hasil yang dilakukan dalam kerja sama usaha antara pemilik modal dan nelayan di Desa Prenduan kecamatan Pragaan. Dalam proses tersebut para pihak telah sama-sama sepakat membentuk perjanjian kerja sama menggunakan sistem bagi hasil yang mana akad atau perjanjiannya dibuat berdasarkan lisan.

Dimana nelayan datang langsung ke pemilik modal, menyampaikan keinginannya untuk menjalin kerja sama serta menawarkan bahwasanya nelayan tersebut sudah benar-benar berkompeten untuk menjalankan, mengelola usaha dalam bidang mencari ikan dilaut.

Dengan syarat seluruh biaya yang dibutuhkan baik perahu, perlengkapan dan lain sebagainya akan dibebankan kepada pemilik modal

³³ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Bandung: Marwah, 2009), 31.

dan pemilik modal menyetujuinya. Kerjasama bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik modal dan nelayan dalam usaha mencari ikan di dasarkan pada unsur tolong-menolong dan kepercayaan.

Hal yang terpenting dalam kerja sama bagi hasil tersebut adalah akad. Akad merupakan kesepakatan yang harus yang harus dipenuhi oleh masing masing pihak karena memiliki kekuatan hukum yang mengikat meskipun dalam realitanya kesepakatan itu hanya berupa lisan. Akad atau kesepakatan juga menjadi poin penentu kemana arah kerja sama itu tertuju, akankah bisa mendatangkan keadilan dan memaslahatkan semua pihak atau hanya akan menguntungkan satu pihak saja.

Apabila membahas akad atau kesepakatan, maka tidak hanya berlaku pada *mudharabah* saja, melainkan semua perilaku transaksi harus disertai dengan adanya sebuah kesepakatan. Sesuai dengan definisinya akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.³⁴ Maksudnya adalah akad berfungsi sebagai penentu untuk keberlangsungan kerja sama yang dijalani, mengenai batasan-batasan yang semestinya dilakukan oleh pihak pihak yang terlibat serta hal apa saja yang harus dihindari kedua pihak atau lebih supaya tidak merusak tatanan perjanjian yang disepakati dalam akad kerja sama tersebut.

³⁴ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Mahkamah Agung RI, 2008), 10

Sesuai dengan hadist yang diriwayatkan oleh Thabrani sebagai berikut:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْنُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَيْدٍ رَطْبَةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأُجِزَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس)

Artinya: “Abbas bin Abdul-Muthallib jika menyerahkan harta sebagai *mudharabah*. Ia mensyaratkan kepada *mudharib* nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, secara tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (*mudharib*) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan ‘Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Ath Thabrani dari Ibnu ‘Abbas).³⁵

Maksud dari hadist di atas adalah, apabila *shahibul maal* telah memenuhi seluruh modal dan *mudharib* melaksanakan usahanya. Maka kerja sama tersebut harus dijalankan sesuai dengan perjanjian dan persyaratan, juga harus menjauhi segala hal yang dapat melanggar atau menyalahi dari semua yang menjadi kesepakatan kedua pihak atau lebih.

Sedangkan pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah BAB Akad, pasal 25 poin nomor 2. Dinyatakan bahwa: “*Sighat* akad dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan, dan atau perbuatan.”³⁶

³⁵ Abil Qosim Sulaiman, *Al-Mu'jamul Awsath*, (Mesir: Darul Hama'in, 1995), hlm 231.

³⁶ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Mahkamah Agung RI, 2008), 17

Itu artinya saat ingin melakukan kerja sama *mudharabah* kedua pihak atau lebih yang terlibat didalamnya boleh menentukan sighthat akad menggunakan lisan, hitam di atas putih, atau dengan media lainnya. Asalkan jelas dan bisa dipahami oleh semua pihak. Dengan begitu, sighthat akad dalam kerja sama bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik modal dan nelayan di Desa Prenduan Kecamatan Pragaan masih sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada hukum ekonomi syariah.

Selanjutnya, sesuai dengan data yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya kegiatan sistem bagi hasil pada sektor nelayan di desa Prenduan kecamatan Pragaan. Terbentuk antara dua pemilik modal (*shahibul maal*) yang terbagi menjadi pemodal a, pemodal b, Serta *mudharib* atau pengelola modal yang pada umumnya merupakan nelayan yang sudah profesional berjumlah sekitar 9 orang yang dikelompokkan dalam satu kapal.

Proses terjadinya kerja sama ini, diawali dengan si nelayan yang mencari bantuan modal. Selama proses pencarian berlangsung pada akhirnya nelayan bertemu dengan bapak Hafid selaku pemodal a yang menyumbangkan modal berupa semua alat dan perlengkapan yang dibutuhkan. Akan tetapi modal tersebut belum cukup dan tidak termasuk kapalnya. yang kemudian mengharuskan untuk mencari tambahan modal.

Dusun Pesisir merupakan wilayah yang cukup luas akan tetapi terasa sangat sempit karena profesi, dan hubungan baik antara sesama nelayan yang mengakibatkan cepat tersebarnya informasi dari satu telinga ke telinga nelayan lainnya. Pada akhirnya dipertemukanlah dengan bapak Fauzan selaku pemodal b yang kebetulan memiliki kapal baru dan sedang

mencari anak buah kapal atau nelayan untuk mengoprasionalkan. Setelah sama-sama sepakat akhirnya *mudharib* akan menjalankan nelayan dengan sumbangsih modal berupa barang dari kedua *shahibul maal*. Dalam praktik kerja sama bagi hasil di Desa Prenduan Kecamatan Pragaan, modal awal yang diberikan oleh *shahibul maal* tidak berupa uang. Melainkan berbentuk barang, peralatan.

Seperti perahu, gear box, mesin, baling baling, jaring, drum tempat ikan dan lain sebagainya. Dengan persentase modal antara 40% dari Pemodal a dan 60% dari Bapak Fauzan. Adapun selisih modal tersebut bisa diketahui dengan perbandingan biaya yang dikeluarkan oleh masing masing *shahibul maal*. Pemodal a menghabiskan dana sekitar 180-an juta untuk membeli seluruh peralatan yang dibutuhkan. Sedangkan Bapak Fauzan menghabiskan dana sebesar 250.000.000 rupiah untuk membeli sebuah kapal dalam kondisi masih baru.

Dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 235 pada poin 1-3 menyatakan bahwa:

- 1) Modal harus berupa barang, uang dan atau barang yang berharga.
- 2) Modal harus diserahkan kepada pelaku usaha/*mudharib* .
- 3) Jumlah modal dalam suatu akad *mudharabah* harus dinyatakan dengan pasti.³⁷

Dari apa yang telah tercantum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengenai ketentuan modal, bahwa *shahibul maal* harus

³⁷ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Mahkamah Agung RI, 2008), 66

memberikan modal uang, ataupun boleh juga berbentuk barang. Asalkan barang tersebut memiliki nilai/berharga. Modal harus diserahkan kepada *mudharib* untuk dikelola.

Sedangkan ketentuan modal dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia (DSN MUI) Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 dalam point kedua Rukun dan Syarat yang tercantum dalam nomor 3 adalah sebagai berikut:³⁸

- a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
- b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal berbentuk aset, maka aset tersebut maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
- c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

Disini telah ditegaskan dalam fatwa DSN MUI no: 07/DSN-MUI/IV/2000, point kedua nomor 4. Bahwa modal harus diketahui jumlah dan jenisnya, modal boleh berupa uang maupun modal asalkan memiliki nilai. Modal tidak boleh berupa utang piutang dan modal harus diberikan kepada *mudharib* baik secara tunai maupun bertahab.

Dengan demikian jika mengacu kepada KHES dan DSN-MUI keduanya menegaskan bahwa modal harus berupa sesuatu yang memiliki nilai (nilai mata uang) dan berharga, Boleh berupa uang ataupun barang. Dan tidaklah diperbolehkan jika modal tersebut berupa utang atau

³⁸ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, 83

penanguhan modal kepada *mudharib* . Modal harus diberikan kepada pengelola baik secara tunai maupun bertahap.

Selanjutnya, sistem bagi hasil dalam kerja sama antara nelayan dan pemilik modal di Desa Prenduan Kecamatan Pragaan menggunakan sistem bagi hasil yang tergolong unik. Adapun keunikan yang di maksud adalah; sistem pembagian *nisbah* yang mereka terapkan ternyata didalamnya terdapat dua tehnik yang berbeda. Sedangkan yang menjadi objek bagi hasil dalam usaha ini meliputi 3 jenis ikan. Yakni: ikan gudang, ikan eceran, ikan ekspor.

Dalam kesepakatannya, ikan gudang dan eceran menjadi hak jatah untuk pemodal a dan nelayan. nantinya kedua pihak itu menggunakan tehnik bagi hasil separuh-separuh untuk pembagiannya. Sedangkan untuk jenis ikan ekspor sepenuhnya disyaratkan untuk pemodal b saja dengan alasan ia lebih pantas memperoleh *nisbah* yang tinggi karena dia adalah pihak dengan sumbangsih modal terbanyak. Dan pihak-pihak lain tidak berhak untuk memperoleh sedikitpun hasil dari jenis ikan tersebut.

Dari ketiga kelompok tersebut, ikan ekspor yang memiliki nilai jual paling mahal dari pada ikan gudang dan eceran. itu bisa dibuktikan dengan contoh perhitungan dibawah ini:

Semisal pengelola membawa pulang hasil ikan sebanyak 6 ton, dan diantara jumlah itu ikan ekspor ada sebanyak 2 ton dari ikan yang lain. Contoh perhitungan sebagai berikut:

a) 2,5 ton ikan gudang yang terdiri dari: 1000 kilo gram ikan kunir = Rp. 2.000 / kilo, dan 1000 kilo gram ikan kope' = Rp. 1.500 / kilo.

$$\text{➤ } 2000 \times 1.500 = \text{Rp. } 3.000.000$$

$$\text{➤ } 1.500 \times 1.000 = \text{Rp. } 1.500.000$$

Jika dijumlah: $3.000.000 + 1.500.000 = \text{Rp. } 4.500.000$.

b) 2,5 ton ikan eceran yang terdiri dari: 1 ton ikan pari = Rp. 10.000 / kilo, dan 1,5 ton ikan lajur = Rp. 5000 / kilo.

$$\text{➤ } 10.000 \times 1000 = \text{Rp. } 10.000.000$$

$$\text{➤ } 5000 \times 1500 = \text{Rp. } 7.500.000$$

Jika dijumlah: $10.000.000 + 7.500.000 = \text{Rp. } 17.500.000$.

c) 1 ton ikan ekspor, yang terdiri dari: 500 kilo gram ikan kerapu = Rp. 42.000 / kilo, dan 500 kilo gram ikan dorang = Rp. 80.000 / kilo.

$$\text{➤ } 42.000 \times 500 = \text{Rp. } 21.000.000$$

$$\text{➤ } 80.000 \times 500 = \text{Rp. } 40.000.000$$

Jika dijumlah: $21.000.000 + 40.000.000 = \text{Rp. } 61.000.000$.

Dengan melihat contoh perhitungan penjualan ikan hasil tangkapan nelayan diatas, sudah bisa diketahui bahwa penjualan ikan gudang adalah: Rp. 4.500.000 untuk ikan gudang, dan Rp. 17.500.000 untuk ikan eceran. Hasil tersebut merupakan jatah pemodal a dan nelayan. kemudian akan dibagi separuh separuh antara kedua pihak. Jika dijumlahkan $17.500.000 +$

3.500.000 = 21.500.000, kemudian akan dibagi menjadi separuh untuk pemodal a dan separuh lagi untuk nelayan. Akan tetapi sebelum dibagi separuh-separuh, terlebih dahulu dipotong biaya perjalanan. Sebagai contoh berikut: uang yang diperoleh dari penjualan adalah 21.500.000, terlebih dahulu akan dipotong biaya LPG uk 15 kilo = 190.000, Beras + rokok dll = 273.000, Es balok = 180.000, 4 kardus air mineral = 42.000. jika ditotal berjumlah biaya perjalanan adalah 685.000, maka $21.500.000 - 685.000 = 20.815.000$. setelah melakukan karkulasi maka uang yang tersisa adalah 20.815.000, kemudian di bagi separuh bagian. maka $20.815.000 = 2 = 10.407.500$. Dengan demikian pemodal a memperoleh keuntungan 10.407.500, sisanya diberikan kepada nelayan dan dibagi rata pada setiap anggotanya.

Sedangkan hasil penjualan dari ikan ekspor sangatlah fantastis, dengan perolehan Rp. 61.500.000 juta yang menjadi milik pemoda b saja dan pihak lain tidak berhak mendapat jatah sedikitpun dari penjualan ikan tersebut. Tehnik bagi hasil yang ia praktikan berpotensi menimbulkan ketidak seimbangan *nisbah*, apabila melihat contoh perhitungan di atas, dibandingkan dengan modal yang ia keluarkan serta hasil yang didapat pihak lain, maka keuntungan itu sangat tidak sepadan.

Modal yang ia keluarkan adalah hanya sekitar 60% sedangkan hasil yang didapat lebih dari persentase modal. Padahal dalam contoh tersebut ikan ekspor tidak mendominasi hanya berjumlah 1 ton dari 6 ton, tapi

Pemodal b bisa memperoleh hasil yang jauh berlipat ganda melebihi pendapatan pihak lainnya.

Jika diperhatikan sistem bagi hasil yang diterapkan dalam usaha ini, jelas memiliki kelemahan. Kelemahan tersebut adalah pembagian *nisbah*-nya cenderung tidak proporsional dan lebih menguntungkan salah satu pihak saja, yakni pemodal b. Jatah penjualan ikan ekspor yang ia peroleh membuatnya bisa meraup keuntungan yang luar biasa. Akan tetapi semua keuntungan itu ia tetapkan sebagai keuntungan pribadi karena pihak lain yang terlibat dalam kerja sama ini tidak berhak mendapat bagian sedikitpun dari hasil tersebut.

Ia berasumsi bahwa sebagai pemilik modal terbanyak berhak mendapat hasil yang banyak pula. Padahal tanpa adanya campur tangan dari pemodal a dan tanpa ada jerih payah nelayan yang mengelola usaha dengan segenap tenaga dan keahliannya usaha ini bisa saja tidak akan pernah terlaksana. Harusnya pihak lain juga berhak mendapat jatah atas hasil ikan ekspor dan dibagi rata secara proporsional dengan kesepakatan yang lebih adil.

Adapun ketentuan-ketentuan bagi hasil berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang terdapat dalam pasal 236, 238 no. 3, dan 246 adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 236 : Pembagian keuntungan hasil usaha antara *shahib al-mal* dengan *mudharib* dinyatakan secara jelas dan pasti.

- b. Pasal 238 no. 3: keuntungan yang dihasilkan dalam *mudharabah*, menjadi milik bersama.
- c. Pasal 246: keuntungan hasil usaha yang menggunakan modal campuran *shahibul maal* dan *mudharib*, dibagi secara proporsional atau atas dasar kesepakatan semua pihak.³⁹

Dalam pasal-pasal tersebut sudah ditetapkan dalam pembagian hasilnya antara *mudharib* dan *shahibul maal* haruslah dinyatakan jelas dan pasti, serta keuntungan yang diperoleh dalam usaha bagi hasil tersebut merupakan milik bersama/milik semua pihak, dan jika modal yang dikeluarkan merupakan modal campuran haruslah dibagi secara proporsional berdasarkan persentase modal yang dikeluarkan. Dengan demikian peneliti menyatakan bahwa modal yang digunakan dalam usaha ini merupakan modal campuran, karena meskipun bukan antara *mudharib* dan *shahibul maal* melainkan gabungan modal antara pemodal a dan peemodal b.

Sedangkan dalam ketentuan umum tentang pembiayaan *mudharabah* yang tercantum dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 dalam bagian kedua rukun dan syarat yang tercantum dalam nomor 4 adalah sebagai berikut:

- a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.

³⁹ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Mahkamah Agung RI, 2008), 66 - 68

- b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk presentasi *nisbah* dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan *nisbah* harus berdasarkan kesepakatan.⁴⁰

Apa yang telah disampaikan dalam DSN-MUI sebenarnya tak jauh berbeda dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diatas. Keduanya sama sama menetapkan bahwa: keuntungan bagi hasil harus di peruntukkan bagi semua pihak dan tidak dikhususkan untuk satu pihak saja, pembagian keuntungan harus dinyatakan dengan jelas dan pasti pada saat waktu kesepakatan dibentuk. DSN-MUI lebih mengharuskan pembagian nisbah berbentuk presentasi dengan maksud agar keuntungan yang didapat oleh masing-masing lebih proporsional.

Apabila mengacu pada aturan-aturan di atas. Maka dapat dinyatakan sistem bagi hasil antara nelayan dan pemilik modal di Desa Prenduan Kecamatan Pragaan belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang ada dalam DSN-MUI dan KHES. Karena sistem yang mereka gunakan dalam bagi hasilnya cenderung rumit, itu disebabkan oleh adanya ketidak samaan dalam tehnik bagi hasilnya.

Pemodal a dan nelayan menggunakan tehnik bagi hasil separuh-separuh, sedangkan Bapak Fauzan meminta sepenuhnya ikan ekspor. Apalagi hasil yang di peroleh hanya untuk diri pribadi dan tidak dibagikan kepada nelayan dan pemodal a. Dalam KHES Pasal 238 no. 3: “Keuntungan

⁴⁰ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, 83

yang dihasilkan dalam *mudharabah*, menjadi milik bersama” dan DSN-MUI nomor 4 point a: “Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak”. Sedangkan dalam realitanya, ikan ekspor yang merupakan unggulan dengan nilai jual sangat tinggi, hasilnya hanya diperuntukkan kepada satu pihak saja yakni Bapak Fauzan. Tentunya, itu sudah tidak sesuai dengan prinsip-prinsip bagi hasil yang ada di dalam KHES dan DSN-MUI. Karena seharusnya dalam sebuah kerja sama, hasil yang diperoleh merupakan milik bersama dan keuntungannya juga milik bersama.

Adapun tehnik pembagian yang yang lebih adil dan proporsional menurut peneliti adalah sebagai berikut: Seluruh tangkapan dan hasil penjualan dari ikan ekspor, eceran, dan gudang harus di gabung kemudian diuangkan. Semisal total hasil penjualan dari ketiga jenis ikan mencapai Rp. 60.000.000 juta; lalu yang harus dilakukan pertama kali adalah mengurangi untuk biaya perjalanan dan sebagainya, seperti solar, es balok, air minum, bahan makanan, rokok, dll. Contoh: Hasil penjualan Rp. 60.000.000 dikurangi biaya perjalanan dan sebagainya sebesar Rp. 685.000. Maka $60.000.000 - 685.000 = \text{Rp. } 59.315.000$.

Kemudian, sisanya dibagi dua untuk pemodal a dan pemodal b sesuai dengan persentase modal yang di keluarkan. Pemodal a mengeluarkan modal sebanyak 60 %, sedangkan Pemodal b 40%. Maka dari sisa Rp. 59.315.000 pemodal a mendapat Rp. 23.726.000, pemodal b mendapat Rp. 35.589.000.

Setelah para pemodal mendapatkan keuntungan sesuai persentase yang dikeluarkan, kemudian pemodal a dan b mengurangi masing-masing 50% dari keuntungan yang diperoleh untuk para nelayan. Contoh: pemodal a $\text{Rp. } 23.726.00 - 50\% = \text{Rp. } 11.863.000$, pemodal b $\text{Rp. } 35.589.000 - 50\% = \text{Rp. } 17.794.000$. Dengan demikian nelayan mendapatkan $\text{Rp. } 11.863.000$ dari pemodal a dan $\text{Rp. } 17.794.000$ dari pemodal b. Setelah itu, hasil yang didapat akan dijumlah dan dibagi untuk sepuluh anggota nelayan. Contoh: $\text{Rp. } 11.863.000 + \text{Rp. } 17.794.000 = \text{Rp. } 29.657.000$. Lalu dibagi 10; maka $\text{Rp. } 29.657.000 : 10 = \text{Rp. } 2.657.000$.

Dengan demikian pemodal a mendapat untung sebesar $\text{Rp. } 11.863.000$, pemodal b $\text{Rp. } 17.794.000$, dan nelayan yang ber-anggotakan sepuluh orang masing-masing mendapat $\text{Rp. } 2.657.000$. Teknik pembagian keuntungan yang seperti ini lebih adil dan proporsional.

Selanjutnya, yang akan dibahas adalah mengenai penanggungan kerusakan modal. Sesuai dengan apa yang telah di sampaikan oleh narasumber sekaligus yang menjadi salah satu point temuan yakni: apabila dalam usaha yang dijalankan *mudharib* dalam suatu waktu menemui masalah berupa kerusakan pada modal/barang. Maka itu sepenuhnya menjadi tanggungan dari *mudharib*/nelayan baik dalam kondisi apapun, baik kerusakan disebabkan *mudharib* ataupun sebaliknya.

Jika membahas kerusakan modal/barang, sebenarnya telah disebutkan dalam ketentuan *mudharabah* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang terdapat dalam Pasal 252 bahwa: “Kerugian usaha dan kerusakan barang dagangan dalam kerjasama *mudharabah* yang terjadi bukan karena kelalaian *mudharib*, maka dibebankan kepada *shahibul maal*.”⁴¹

Ketentuan yang sama juga terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 pada point kedua Rukun dan Syarat yang tercantum dalam nomor 4 adalah sebagai berikut: “Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apa pun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan”.⁴²

Apabila dalam hal tersebut dikembalikan pada ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan fatwa DSN-MUI Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000, maka dalam realita yang mana pelimpahan kerusakan modal sepenuhnya ditanggihkan kepada pengelola. Dengan demikian sudah jelas belum sesuai dengan asas-asas *mudharabah*. Karena selama kerusakan yang ada bukan ditimbulkan oleh nelayan maka itu sepenuhnya menjadi tanggung

⁴¹ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Mahkamah Agung RI, 2008), 69

⁴² Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, 83

pemilik modal. Sebaliknya, apabila kecacatan modal di sebabkan oleh nelayan maka itu merupakan tanggung jawab pengelola.